



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL
DAN
PERKUMPULAN HIDUPLAH INDONESIA RAYA (HIDORA)

TENTANG

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN MODEL
PEMBANGUNAN WISATA DESA
DI KABUPATEN TEGAL

Nomor : 06 TAHUN 2019

Nomor : 004/HIR/SPK/IV/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (09-04-2018), bertempat di Slawi, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **SUHARINTO,**
S.Sos.,M.Si : Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal yang berkedudukan Jl. Ahmad Yani No. 17, Procot Slawi berdasarkan keputusan Bupati Tegal nomor 512 TAHUN 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

- II. **BACHTIAR DJANAN**
MACHMOED, ST : Wakil Ketua I Perkumpulan Hiduplah Indonesia Raya disingkat HIDORA, berkedudukan di Jl. KH. Agus Salim No. 3A Banyuwangi 68148 - Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama jabatannya serta sah mewakili Perkumpulan Hiduplah Indonesia Raya disingkat HIDORA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pendampingan Masyarakat, dan Pengembangan Model Pembangunan Pariwisata Desa Kabupaten Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Pendampingan Masyarakat, dan Pengembangan Model Pembangunan Pariwisata Desa di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan Pariwisata desa di Kabupaten Tegal yang sesuai dengan fungsi serta wewenang PARA PIHAK.

BAB II
OBYEK KERJASAMA

Pasal 2

Obyek Perjanjian Kerja Sama adalah penyelenggaraan Pendampingan Masyarakat dan Pengembangan Model Pembangunan Pariwisata Desa di Kabupaten Tegal.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama adalah penyelenggaraan Pendampingan Masyarakat dan Pengembangan model pembangunan pariwisata dengan melihat basis potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Tegal meliputi :

- a. Obyek berbasis keunikan sumber daya alam di Desa Munjungagung;
- b. Obyek berbasis keunikan sumber daya budaya di Desa Penujah, Karanganyar dan Semedo;
- c. Obyek berbasis keunikan aktifitas ekonomi kreatif di Desa Pasangan;

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Mendapatkan pendampingan dalam pengembangan model pembangunan wisata desa di Kabupaten Tegal;
 - b. Mendapatkan model pembangunan pariwisata untuk diimplementasikan di Kabupaten Tegal.
 - c. Mendapatkan mapping potensi wisata

- d. Mendapatkan susunan paket wisata
 - e. Mendapatkan pembinaan seni atraksi, dan kuliner
 - f. Mendapatkan Pengkaderan pemandu wisata
 - g. Mendapatkan Pelatihan marketing wisata
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
- Menyediakan biaya sewa rumah, sewa kendaraan dan honor bagi personil PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak :
- Mendapatkan biaya sewa rumah, sewa kendaraan dan honor dari PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Melakukan pendampingan dalam pengembangan model pembangunan wisata desa di Kabupaten Tegal;
 - b. Membuat model pembangunan pariwisata untuk diaplikasikan di Kabupaten Tegal.
 - c. Membuat mapping potensi wisata
 - d. Membuat susunan paket wisata
 - e. Melaksanakan pembinaan seni atraksi dan kuliner
 - f. Pengkaderan pemandu wisata
 - g. Memberikan pelatihan marketing wisata

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU.**

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 7

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IX
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 9

Perjanjian ini berakhir karena :

- a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. tujuan Perjanjian telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;

- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. dibuat Perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian lama.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama 3 (tiga) bulan sekali dengan dituangkan dalam laporan secara tertulis sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)
Pasal 11

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing diperuntukkan bagi **PARA PIHAK**.

